



PERATURAN AKADEMIK

**PERATURAN DIEKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2017**

**POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
2017**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
Jalan Ahmad Yani Km. 06 Desa Panggung, Kalimantan Selatan 70815
Telepon (0512) 21537; Faksimile (0512) 21537
Laman <http://politala.ac.id>; Surel mail@politala.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Negeri Tanah Laut;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Tanah Laut perlu menetapkan Peraturan Akademik Politeknik Negeri Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut tentang Peraturan Akademik Politeknik Negeri Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Tanah Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 271);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Tanah Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT TENTANG PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif dan akademik yang diselenggarakan Politeknik Negeri Tanah Laut.
2. Registrasi administrasi adalah kegiatan registrasi dalam bentuk pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) dan kegiatan administratif lainnya guna memperoleh status mahasiswa aktif pada program studi yang dipilih untuk satu semester yang berjalan sesuai peraturan yang ada.
3. Registrasi akademik adalah kegiatan guna memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada program studi yang dipilih untuk semester yang akan berjalan.
4. Prestasi Akademik adalah nilai yang diperoleh mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi studi yang dilaksanakan setiap semester.
5. Pembimbing Akademik adalah dosen wali yang diberi tugas oleh ketua jurusan/program studi untuk memberikan bimbingan akademik dan bimbingan lainnya untuk kelancaran studi kepada mahasiswa yang ditentukan sebagai mahasiswa asuhannya selama di Politeknik Negeri Tanah Laut.

6. Ujian Susulan merupakan ujian yang disusulkan sesudah masa ujian berakhir.
7. Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan di luar jam perkuliahan yang meliputi kegiatan-kegiatan penalaran dan keilmuan, pengembangan *softskills*, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian ke-1

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 2

1. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan setiap tahun akademik yang jumlahnya disesuaikan dengan daya tampung yang ada di program studi masing-masing.
2. Dalam hal khusus penerimaan mahasiswa baru dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun akademik.

Pasal 3

Calon mahasiswa yang akan diterima harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Warga Negara Asing dengan menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Memiliki ijazah SMA, MA, SMK, dan atau sederajat;
- d. Pada saat mendaftar umur calon mahasiswa tidak lebih dari 24 tahun;
- e. Memenuhi ketentuan administrasi lainnya;
- f. Memenuhi syarat kesehatan untuk dapat mengikuti semua kegiatan pendidikan menurut program studi yang dipilih;
- g. Tidak pernah diberhentikan sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut.

Pasal 4

1. Calon mahasiswa harus mengikuti proses seleksi melalui jalur Undangan, Ujian Masuk, dan Jalur Mandiri yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Tanah Laut.
2. Calon mahasiswa harus mengikuti tes kesehatan yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Tanah Laut atau instansi yang berwenang.

3. Calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa, adalah mereka yang lulus seleksi dan tes kesehatan, serta persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut harus menandatangani surat pernyataan mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Tanah Laut dan harus disetujui oleh orang tua/wali.

Bagian ke-2

Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Pasal 6

1. Politeknik Negeri Tanah Laut dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain untuk program studi yang sejenis pada setiap awal tahun akademik dengan mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju, akreditasi program studi asal dan kemajuan belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi yang akan ditinggalkan.
2. Mahasiswa yang berminat pindah harus mengajukan permohonan kepada Direktur dengan disertai transkrip selama studi di program studi yang akan ditinggalkan, surat keterangan pimpinan perguruan tinggi asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
3. Mahasiswa yang permohonan pindahannya disetujui akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
4. Mahasiswa yang bersangkutan wajib daftar ulang dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di Politeknik Negeri Tanah Laut melalui proses ekuivalensi yang disetujui oleh ketua jurusan.
5. Beban studi yang harus ditempuh di Politeknik Negeri Tanah Laut sekurang kurangnya 65% dari seluruh beban studi, termasuk tugas akhir.
6. Masa studi pada perguruan tinggi yang ditinggalkan diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi di Politeknik Negeri Tanah Laut.

Pasal 7

1. Mahasiswa dimungkinkan untuk alih program studi di lingkungan Politeknik Negeri Tanah Laut harus mengajukan surat permohonan kepada Direktur disertai alasan yang kuat.
2. Persetujuan pindahannya mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan oleh direktur dengan pertimbangan akademis dari wakil direktur bidang akademik dan ketua jurusan/program studi yang ditinggalkan maupun yang dituju.

3. Kesempatan untuk alih program studi diperkenankan satu kali saja sampai pada akhir tahun akademik pertama.
4. Lama studi di program studi yang ditinggalkan diperhitungkan pada program studi yang dituju serta dikenakan penyesuaian kurikulum.

BAB III REGISTRASI MAHASISWA

Bagian ke-1 Registrasi Ulang

Pasal 8

1. Bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama wajib melaksanakan registrasi ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan.
2. Mahasiswa yang melakukan registrasi ulang pada tiap awal semester (ganjil/genap) yang sedang berjalan dan berhak mengikuti semua kegiatan akademik disebut mahasiswa aktif.
3. Kegiatan registrasi ulang bagi setiap mahasiswa meliputi kegiatan registrasi administrasi dan registrasi akademik.

Bagian ke-2 Status Mahasiswa

Pasal 9

1. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang melakukan registrasi ulang pada semester yang akan direncanakan.
2. Mahasiswa non aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang pada semester yang akan direncanakan.
3. Status non aktif mahasiswa juga diberikan pada mahasiswa yang mendapatkan sanksi akademik.
4. Status aktif mahasiswa diperoleh apabila melakukan registrasi ulang pada semester yang telah dilewati dan yang berjalan dengan pembayaran UKT sebesar 100%.
5. Status mahasiswa non aktif tetap dihitung sebagai masa studi.
6. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti akademik dan melengkapi administrasi sesuai ketentuan.

Bagian ke-3 Sanksi Kelalaian Registrasi Ulang

Pasal 10

1. Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi ulang sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang berlaku tidak diperbolehkan mengikuti

- kegiatan akademik pada semester yang berjalan, dan dinyatakan mahasiswa tidak aktif.
2. Mahasiswa tidak aktif dapat menjadi mahasiswa aktif setelah melakukan registrasi ulang pada semester sebelumnya dan yang sedang berjalan.
 3. Apabila mahasiswa tidak melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik 2 (dua) semester berturut-turut maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

BAB IV

BIAAYA PENDIDIKAN

Bagian ke-1

Jenis Biaya

Pasal 11

1. Setiap mahasiswa diwajibkan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada setiap semester berjalan.
2. Penetapan UKT dilakukan oleh Direktur setelah mahasiswa dinyatakan diterima di Politeknik Negeri Tanah Laut.

Pasal 12

Biaya yang tidak termasuk dalam pasal 11 akan diatur dengan Ketetapan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut.

Bagian ke-2

Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

UKT dan biaya pendidikan lainnya dibayarkan dengan cara yang sesuai dengan Ketetapan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut.

Pasal 14

Waktu pembayaran UKT dan biaya lainnya disesuaikan dengan kalender akademik Politeknik Negeri Tanah Laut.

BAB V

SISTEM PENDIDIKAN DAN MASA PENDIDIKAN

Bagian ke-1

Sistem Pendidikan

Pasal 15

1. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang diterapkan adalah sistem paket Program Diploma Politeknik Negeri Tanah Laut.

2. Setiap mahasiswa wajib mengikuti semua mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum program Diploma Politeknik Negeri Tanah Laut secara utuh, sesuai dengan program studinya.
3. Mahasiswa program D-3 wajib menempuh beban belajar minimal 108 sks dan program D-4 wajib menempuh beban belajar minimal 144 sks.

Bagian ke-2

Pembimbingan Akademik

Pasal 16

1. Untuk membantu kelancaran studi mahasiswa ditunjuk seorang pembimbing akademik.
2. Ketua Program Studi menunjuk seorang dosen sebagai pembimbing akademik untuk beberapa orang mahasiswa, seperti disebut dalam pasal 16 ayat (1) di atas.
3. Rincian tugas pembimbing akademik ditetapkan oleh Direktur.
4. Pembimbingan akademik wajib dilakukan oleh mahasiswa minimal 2 kali setiap semester.

Bagian ke-3

Masa Pendidikan

Pasal 17

1. Masa pendidikan untuk program D-3 dijadwalkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 6 semester dan paling lama 10 semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut.
2. Masa pendidikan untuk program D-4 dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 8 semester dan paling lama 14 semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut.

Bagian ke-4

Perkuliahan

Pasal 18

1. Perkuliahan dilaksanakan mulai hari Senin sampai hari Jumat.
2. Hari Sabtu digunakan untuk kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan kemahasiswaan, kegiatan insidental, dan perkuliahan/praktikum pengganti yang diizinkan oleh Ketua Jurusan.
3. Penggunaan ruang kuliah, studio, bengkel, dan laboratorium diatur sesuai dengan keperluan masing-masing program studi.

Pasal 19

1. Setiap semester minimal terdiri atas 16 kali pertemuan untuk satu mata kuliah, termasuk di dalamnya ujian tengah dan akhir semester.
2. Beban belajar mahasiswa setelah dua semester tahun pertama maksimal 24 (dua puluh empat) sks per semester.
3. Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
4. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 20

1. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
2. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan praktik/praktikum dari seluruh materi pada suatu mata kuliah.
3. Kehadiran mahasiswa untuk mata kuliah praktikum yang kurang dari 100% dapat diberikan kesempatan praktikum susulan 1 kali.
4. Kegiatan praktik/praktikum wajib dilengkapi dengan panduan praktikum.

Bagian ke-6

Kunjungan Industri

Pasal 21

1. Kunjungan ke Industri dilaksanakan sesuai dengan mata kuliah pada semester berjalan.
2. Kunjungan ke Industri didampingi oleh minimal satu orang dosen pengampu mata kuliah yang sesuai dengan materi kunjungan ke Industri.
3. Setelah kunjungan selesai, mahasiswa diwajibkan membuat laporan kepada dosen pengampu mata kuliah.

Bagian ke-7

Praktik Kerja Lapangan

Pasal 22

1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. Mahasiswa yang telah selesai menempuh minimal 4 semester untuk program D-3 dan 6 semester untuk program D-4;
 - b. PKL dapat dilaksanakan apabila IPK minimal 2,50 dengan nilai D maksimal 5 SKS dan tanpa nilai E.
2. Pembimbing PKL adalah 1 orang Dosen Politeknik Negeri Tanah Laut dan Pembimbing Lapangan di tempat pelaksanaan PKL.
 3. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan PKL diatur dalam buku Pedoman PKL.

Bagian ke-8

Tugas Akhir

Pasal 23

1. Penilaian keberhasilan studi Diploma Politeknik antara lain berdasarkan pembuatan Tugas Akhir (TA) yaitu mata kuliah yang menuntut mahasiswa menerapkan ilmu secara komprehensif dan melengkapinya dengan membuat laporan ilmiah yang informatif.
2. Pelaksanaan TA di bawah pengawasan jurusan.
3. Syarat Penyusunan TA adalah:
 - a. Mahasiswa semester 6 bagi mahasiswa program D-3 dan mahasiswa semester 8 bagi mahasiswa program D-4; dan
 - b. Telah dinyatakan lulus melaksanakan PKL.
4. Ujian tugas akhir dapat dilaksanakan apabila IPK minimal 2,50 tanpa nilai Tugas Akhir, nilai D maksimal 5 SKS dan tanpa nilai E.
5. Nilai minimum tugas akhir adalah C.
6. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan TA diatur pada Pedoman Tugas Akhir.

BAB VI

PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK

Bagian ke-1

Sistem Penilaian

Pasal 24

1. Prestasi akademik mahasiswa ditentukan berdasarkan hasil penilaian secara terus menerus terhadap penguasaan materi kuliah dan praktikum serta sikap dan kesungguhan selama pembelajaran.
2. Penguasaan terhadap materi mata kuliah dinilai dari sisi penguasaan teori dan penguasaan praktik/praktikum.
3. Penilaian suatu mata kuliah, baik mata kuliah teori maupun praktik/praktikum yang diperoleh melalui ujian yang dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

4. Nilai akhir setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan nilai ujian tengah semester, ujian akhir semester, sikap, kehadiran, dan tugas dan/atau ujian harian.
5. Predikat kelulusan setiap semester ditetapkan berdasarkan hasil studi setiap semester yang dinyatakan dengan besarnya bilangan Indeks Prestasi Semester (IPS).
6. Predikat kelulusan dinyatakan dengan besarnya bilangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
7. Penilaian sikap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh dosen pengampu masing-masing mata kuliah yang bersangkutan.

Pasal 25

1. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada pertengahan pertemuan dari seluruh materi kuliah.
2. Jumlah kehadiran mahasiswa untuk mata kuliah teori sebagai syarat mengikuti UTS adalah 80% dari jumlah pertemuan tatap muka tiap mata kuliah
3. Ujian Akhir Semestr (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan setiap akhir pertemuan tatap muka tiap mata kuliah.
4. Jumlah kehadiran mahasiswa untuk mata kuliah teori sebagai syarat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) adalah minimal 80% dari jumlah pertemuan tatap muka tiap mata kuliah.
5. Jumlah kehadiran mahasiswa untuk mengikuti ujian praktikum adalah 100% dari jumlah pertemuan tiap mata kuliah.

Pasal 26

1. Nilai akhir mata kuliah teori terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS);
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS);
 - c. Ujian Harian dan/atau Tugas; dan
 - d. Nilai kehadiran dan sikap.
2. Bobot nilai mata kuliah teori dari setiap komponen seperti tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Nilai UTS mempunyai bobot 20-40%;
 - b. Nilai UAS mempunyai bobot 20-40%;
 - c. Nilai Ujian Harian dan atau Tugas 20-30%;
 - d. Nilai kehadiran dan sikap 0 – 20%; dan
 - e. Nilai total persentase penilaian berjumlah 100%.
3. Nilai akhir untuk praktik/praktikum di laboratorium, *workshop* dan bengkel sebagai berikut :

- a. Nilai kerja;
 - b. Ujian praktik/praktikum; dan
 - c. Laporan praktikum.
4. Bobot nilai mata kuliah praktikum setiap komponen pada ayat (3) sebagai berikut :
- a. Nilai kerja 40-60%;
 - b. Ujian praktik/praktikum 30-40%;
 - c. Laporan praktikum 10-20%; dan
 - d. Nilai total persentase penilaian berjumlah 100%.

Bagian ke-2

Pernyataan Nilai Akhir

Pasal 27

Dalam menentukan keberhasilan studi mahasiswa, maka perlu ditetapkan macam dan cara penilaian sebagai berikut :

1. Nilai Mutu merupakan nilai yang diberikan setelah semua proses pembelajaran dilaksanakan pada suatu mata kuliah

Nilai Mutu	Nilai Bobot	Nilai Akhir Absolut
A	4.0	80.00 <i>Nilai</i> 100
B+	3.5	75.00 <i>Nilai</i> < 80.00
B	3.0	70.00 <i>Nilai</i> < 75.00
C+	2.5	65.00 <i>Nilai</i> < 70.00
C	2.0	60.00 <i>Nilai</i> < 65.00
D+	1.5	50.00 <i>Nilai</i> < 60.00
D	1	40.00 <i>Nilai</i> < 50.00
E	0	00.00 <i>Nilai</i> < 40.00

Ketentuan :

- a. Nilai huruf mutu dipergunakan untuk nilai akhir;
 - b. Nilai angka penyetaraan skala 0 – 4 dipergunakan untuk menghitung IPS (Indeks Prestasi Sementara) & IPK (Indeks Prestasi Kumulatif);
 - c. Nilai angka penyetaraan skala 0 – 100 dipergunakan dalam penilaian atas tiap kegiatan; dan
 - d. Nilai E wajib dilakukan remedi atau mengulang mata kuliah.
2. Nilai Mutu Tunda (T) adalah nilai mutu yang diberikan sebagai pengganti nilai yang tertunda karena belum memenuhi standar yang ditentukan, antara lain :
- a. Belum mengikuti UTS dan atau UAS; dan

- b. Belum melengkapi syarat yang ditentukan dosen mata kuliah (Nilai Tugas, Ujian harian).
3. Dua minggu setelah UAS berakhir, dosen wajib mengumumkan daftar peserta dan nilai akhir (DPNA) kepada mahasiswa.
4. Setelah UAS berakhir, dalam waktu satu minggu setelah DPNA diumumkan tidak dipenuhi (tidak mengikuti ujian tengah semester/akhir semester atau tidak menyerahkan tugasnya dalam waktu satu minggu), maka nilai mahasiswa sesuai hasil yang diperoleh.
5. Mahasiswa yang tidak dapat menempuh ujian akhir semester harus mempunyai dasar alasan yang dapat dibenarkan (sakit, mengalami kecelakaan, atau musibah yang memerlukan perawatan yang lama, dan lainnya), maka mahasiswa bersangkutan diwajibkan untuk menyelesaikan paling lambat satu bulan setelah kegiatan UAS dilaksanakan.
6. Mahasiswa mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki nilai mutu T.

Bagian ke-3

Ujian Susulan

Pasal 28

1. Mahasiswa mengajukan izin ujian susulan ke staf akademik dengan mengisi formulir ujian susulan.
2. Mahasiswa menyerahkan formulir yang telah diisi dan meminta Persetujuan Ujian Susulan ke Dosen yang bersangkutan untuk menentukan tanggal / waktu ujian tersebut.
3. Beberapa alasan untuk diperbolehkan mengikuti ujian susulan, yaitu :
 - a. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. Tugas dari Perguruan Tinggi / Program Studi yang dibuktikan dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang; dan
 - c. Alasan darurat lainnya yang disetujui oleh dosen yang bersangkutan.
4. Dosen berkewajiban menentukan jadwal pelaksanaan ujian susulan. Ujian Susulan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah masa UAS berakhir dan waktu ujian susulan ditentukan oleh dosen yang bersangkutan.
5. Nilai ujian susulan paling lambat disetorkan sesuai dengan batas akhir pengumpulan nilai UTS/UAS yang ditetapkan oleh Politeknik Negeri Tanah Laut.

Bagian ke-4

Hasil Studi

Pasal 29

Penilaian keberhasilan studi dilakukan pada setiap akhir semester meliputi seluruh mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester tersebut yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).

- a. Indeks prestasi (IP) adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu proses belajar mengajar tiap semester, atau secara singkat dapat diartikan sebagai besaran/angka yang menyatakan prestasi (keberhasilan proses belajar mengajar) mahasiswa pada satu semester; dan
- b. Indeks prestasi (IP) adalah jumlah angka kualitas dibagi dengan jumlah kredit pada satu semester dan dinyatakan dalam bilangan dengan dua angka dibelakang koma dengan rumus :

$$IP = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$$

dimana,

- K = Jumlah sks (satuan kredit semester) dari mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa dalam semester yang bersangkutan
- N = Nilai bobot masing-masing mata kuliah
- K = Bobot sks tiap mata kuliah yang diambil

Bagian ke-5

Mengulang dan Pemberhentian Studi

Berdasarkan Hasil Studi Setiap Semester

Pasal 30

1. Mahasiswa program D-3 yang ingin mengulang mata kuliah, diberikan kesempatan mengulang untuk mata kuliah dengan nilai C, D+, D, dan E mulai semester 6 untuk mata kuliah pada semester genap dan semester 7 untuk mata kuliah pada semester ganjil untuk program D-3.
2. Mahasiswa program D-4 yang ingin mengulang mata kuliah, diberikan kesempatan mengulang untuk mata kuliah dengan nilai C, D+, D, dan E mulai semester 8 untuk mata kuliah pada semester genap dan semester 9 untuk mata kuliah pada semester ganjil untuk program D-4.
3. Mahasiswa yang mengulang mata kuliah semester sebelumnya, jumlah sks yang diambil maksimal 24 sks.
4. Nilai yang diakui untuk mata kuliah yang diulang adalah nilai terbaik yang didapat.
5. Mahasiswa akan diberhentikan (*Drop Out*) studinya apabila:
 - a. Memperoleh nilai IPS kurang dari 2,00 tiga kali berturut-turut; dan
atau

- b. Masa studi mahasiswa lebih dari 10 semester untuk program D-3 dan lebih dari 14 semester untuk program D-4.

Bagian ke-6

Indeks Prestasi Kumulatif dan Yudisium

Pasal 31

1. Penentuan predikat kelulusan (yudisium) Program Diploma Politeknik berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
2. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah jumlah angka kualitas kumulatif dibagi jumlah angka kredit kumulatif sejak semester pertama sampai evaluasi terakhir, dilakukan dengan rumus :

$$IPkum = \frac{\sum (KxN)kum}{\sum Kkum}$$

dimana,

- a. $\sum K$ kum = Jumlah sks keseluruhan mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa mulai semester pertama sampai pada evaluasi terakhir; dan
 - b. $\sum (K \times N)$ kum = Jumlah sks dikali nilai mulai semester pertama sampai pada evaluasi terakhir.
3. Predikat kelulusan (yudisium) terdiri atas tiga tingkatan yaitu : Dengan Pujian (*Cum Laude*), Sangat Memuaskan, dan Memuaskan.
 4. Sinkronisasi tingkatan yudisium terhadap indeks prestasi kumulatif dan masa studi adalah sebagai berikut :

PREDIKAT KELULUSAN	NILAI IPK	Masa Studi D-3	Masa Studi D-4
Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	$3,51 \leq IPK \leq 4,00$	Masa Studi ≤ 3 tahun	Masa Studi ≤ 4 tahun
Sangat Memuaskan	$3,51 \leq IPK \leq 4,00$	Masa Studi > 3 tahun	Masa Studi > 4 tahun
	$3,01 \leq IPK \leq 3,50$	-	-
Memuaskan	$2,76 \leq IPK \leq 3,00$	-	-

Bagian ke-7

Ijazah

Pasal 32

1. Mahasiswa berhak menerima ijazah Diploma apabila memenuhi syarat yudisium minimum IPK 2,50.

2. Ijazah diberikan kepada lulusan Politeknik Negeri Tanah Laut disertai paling sedikit dengan transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
3. Ijazah, transkrip akademik, dan SKPI diterbitkan oleh Politeknik Negeri Tanah Laut.

Pasal 33

1. Mahasiswa wajib memiliki sertifikat kemampuan Bahasa Inggris dari UPT Bahasa atau lembaga lain yang ditetapkan Politeknik Negeri Tanah Laut sebelum lulus program diploma.
2. Standar nilai kemampuan Bahasa Inggris yang harus dimiliki mahasiswa akan ditetapkan melalui keputusan direktur.

BAB VII

TATA TERTIB DAN SANKSI AKADEMIS

Bagian ke-1

Tata Tertib Umum

Pasal 34

1. Mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut wajib memiliki disiplin tinggi dalam hal:
 - a. Mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB);
 - b. Mengikuti perkuliahan secara teratur dan tepat pada waktunya;
 - c. Berperilaku baik;
 - d. Berpakaian sopan dan berpenampilan rapi;
 - e. Memakai kemeja atau kaos berkerah dan berlengan, bercelana panjang rapi dan tidak ketat atau memakai rok panjang sampai bawah lutut (untuk wanita) atau pakaian seragam yang telah ditetapkan;
 - f. Rambut pendek tidak melewati kerah kemeja (untuk pria);
 - g. Bersepatu;
 - h. Memelihara kebersihan dan ketertiban kelas serta lingkungan kampus;
 - i. Mentaati peraturan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan;
 - j. Bertanggung jawab dan menjaga barang-barang milik Politeknik Negeri Tanah Laut dari kerusakan dan kehilangan;
 - k. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku pada Politeknik Negeri Tanah Laut; dan
 - l. Mentaati norma yang berlaku di masyarakat.

2. Mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut dilarang dalam hal:
 - a. Merokok di gedung kuliah, ruang kelas, laboratorium, dan bengkel serta lingkungan kampus;
 - b. Makan dan minum selama kegiatan perkuliahan berlangsung;
 - c. Mengaktifkan dan/atau menggunakan telepon genggam selama kegiatan perkuliahan berlangsung;
 - d. Membawa dan/atau mengkonsumsi minuman keras dan/atau obat-obatan terlarang (narkotika, psikotropika, dan zat aditif);
 - e. Membawa bacaan, gambar, dan film porno;
 - f. Berduaan laki-laki & perempuan (bukan mahram);
 - g. Melakukan tindakan asusila;
 - h. Membawa senjata tajam dan/atau senjata api;
 - i. Berjudi;
 - j. Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar;
 - k. Menyalahgunakan fasilitas kampus;
 - l. Merusak atau menghilangkan fasilitas kampus;
 - m. Melakukan tindakan perkelahian, pencurian, plagiat, dan pemalsuan tanda tangan;
 - n. Melakukan kecurangan (mencontek dan memberikan contekan) saat Ujian Tengah atau/dan Ujian Akhir Semester; dan
 - o. Bertato, bertindik, dan mewarnai rambut.

Pasal 35

1. Sanksi terhadap mahasiswa yang tidak mengikuti PKKMB adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak diberikan layanan pengajuan beasiswa; dan
 - b. Tidak bisa melaksanakan PKL.
2. Sanksi pada pasal 34 ayat (1) akan dicabut apabila yang bersangkutan telah mengulang PKKMB pada awal ajaran tahun berikutnya.
3. Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib seperti tersebut pada pasal 34 akan diberikan dalam bentuk:
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah (dianggap tidak hadir);
 - b. Peringatan secara lisan atau tertulis;
 - c. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang;
 - d. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan/atau akademik kemahasiswaan;
 - e. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu;
 - f. Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu dalam satu semester;
 - g. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik

- dan/atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar UKT dan dihitung sebagai masa studi aktif;
- h. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa; dan
 - i. Dilaporkan kepada pihak yang wajib apabila melanggar undang-undang jika dipandang perlu.
4. Sanksi pelanggaran tata tertib ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sanksi ringan berupa teguran lisan atau tertulis, ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang, dikeluarkan dari kegiatan kuliah atau ujian serta tidak diberikan pelayanan administrasi dan akademik;
 - b. Sanksi sedang berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester atau lebih, pembatalan ujian, penangguhan penyerahan ijazah/transkrip atau skorsing selama satu semester atau lebih dan membuat surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa;
 - c. Sanksi berat berupa pemberhentian atau pemecatan dengan tidak hormat atau pencabutan gelar akademik secara tidak hormat.
 5. *Peringatan* sebagai perangkat dari pelaksanaan Peraturan Pendidikan Politeknik akan diberikan secara lisan maupun tertulis sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.
 6. Dosen berhak memberikan peringatan lisan pada mahasiswa yang tidak mematuhi tata tertib berdasarkan laporan dari dosen, staf administrasi, atau lainnya.
 7. Peringatan lisan diberikan kepada mahasiswa dalam hal pelanggaran ringan dan dicatat pada data pribadi mahasiswa.
 8. Peringatan tertulis diberikan bila peringatan lisan sebelumnya diabaikan dan atau karena terjadinya pelanggaran berat.
 9. Peringatan tertulis diberikan oleh Ketua Jurusan atau Direktur kepada mahasiswa dan disampaikan kepada orang tua/wali serta dicatat pada data pribadi mahasiswa.

Bagian ke-2

Tata Tertib Perkuliahan

Pasal 36

1. Tata tertib perkuliahan sebagai berikut:
 - a. Berpakaian bersih, rapi, sopan, dan bersepatu;
 - b. Tidak diperkenankan mengenakan pakaian ketat, kaos oblong dan tanpa lengan;
 - c. Tidak merokok, makan dan minum;
 - d. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan (termasuk menggunakan handphone dan sejenisnya);
 - e. Tidak membuat kegaduhan;

- f. Mahasiswa hanya diperbolehkan menggunakan fasilitas kelas (LCD, papan tulis, kursi, dan lain-lain) sesuai peruntukannya;
 - g. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan ruang kelas;
 - h. Mahasiswa wajib hadir sebelum perkuliahan dimulai;
 - i. Dosen wajib menyampaikan kontrak perkuliahan termasuk rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain, dan hal lainnya ketika perkuliahan pertama;
 - j. Jika kegiatan perkuliahan tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dosen wajib memberitahu dan mengusahakan waktu sebagai penggantinya;
 - k. Mahasiswa yang tidak hadir dalam suatu kegiatan akademik atau perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan tentang alasan ketidakhadirannya; dan
 - l. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan etika yang berlaku.
2. Tata tertib mengikuti ujian sebagai berikut:
 - a. Berpakaian bersih, rapi, sopan, dan bersepatu;
 - b. Tidak diperkenankan mengenakan pakaian ketat, kaos oblong dan tanpa lengan;
 - c. Telah hadir di ruang ujian 10 menit sebelum ujian dimulai;
 - d. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir ujian; dan
 - e. Pada ujian tengah semester atau ujian akhir semester, mahasiswa harus selalu membawa Kartu Peserta Ujian (KPU).
 3. Mahasiswa tidak dibenarkan hal-hal berikut selama ujian sebagai berikut :
 - a. Makan, minum, dan merokok di dalam ruang ujian;
 - b. Meninggalkan ruang ujian tanpa izin dari pengawas;
 - c. Membuka buku, kecuali jika mata ujian tersebut dinyatakan "*Open Book*";
 - d. Membawa *handphone* ketika sedang ujian;
 - e. Berbicara satu sama lain, menyontek, dan melakukan kecurangan lainnya;
 - f. Membawa tas dan buku ke dalam ruang ujian, kecuali alat tulis seperlunya; dan
 - g. Saling meminjam perlengkapan ujian.

Bagian ke-3

Tata Tertib Praktikum

Pasal 37

Selama kegiatan praktikum, praktikan wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Praktikan melakukan praktikum di laboratorium, bengkel/workshop sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- b. Praktikan memakai baju jas laboratorium dan atau alat pelindung diri minimal;
- c. Praktikan mengisi buku daftar hadir praktikum;
- d. Selama praktikum, praktikan harus disiplin dan sesuai prosedur;
- e. Menggunakan peralatan sesuai dengan praktikum yang diikuti dan diketahui oleh laboran;
- f. Praktikan membersihkan dan merapikan peralatan; dan
- g. Praktikan melapor kepada laboran jika ingin meninggalkan laboratorium, bengkel/workshop.

Pasal 38

1. Praktikan berhak mendapatkan pelayanan yang baik selama praktikum.
2. Praktikan berhak menggunakan peralatan yang sesuai dengan praktikum yang diikuti.
3. Praktikan berhak mendapatkan bimbingan dari dosen pengampu mata kuliah praktikum.
4. Praktikan berkewajiban mentaatai aturan praktikum yang berlaku di masing-masing laboratorium/ bengkel/workshop
5. Praktikan berkewajiban mengganti peralatan yang rusak akibat kelalaian praktikan.

Bagian ke-4

Pengaduan Mahasiswa

Pasal 39

1. Pengaduan mahasiswa merupakan aduan yang bermuatan pada unsur akademik selama proses belajar mengajar berlangsung dan terbatas pada kegiatan proses belajar mengajar baik pada saat perkuliahan tatap muka ataupun pada saat praktikum di laboratorium dan pada proses penilaian hingga dikeluarkannya nilai, baik untuk ujian tengah semester maupun pada saat ujian akhir semester.
2. Aduan yang dilakukan secara berjenjang dimulai dari mahasiswa ke ketua jurusan, jika belum bisa diselesaikan maka aduan tersebut akan di teruskan ke wakil direktur bidang akademik, dan jika belum selesai juga maka akan dimediasi oleh Direktur.
3. Aduan dilakukan dengan mengisi surat aduan di bagian administrasi jurusan.
4. Aduan hanya akan dilayani jika menunjukkan minimal satu alat bukti dan atau dilakukan minimal 40% jumlah mahasiswa di kelas pengadu secara bersama-sama.

Pasal 40

1. Penyelesaian masalah pada tingkat jurusan, didahului dengan diselesaikan melalui dosen pengampu/dosen pembimbing akademik dan jika tidak bisa diselesaikan maka ketua program studi akan menyelesaikannya dan jika tidak selesai maka ketua jurusan akan melakukan mediasi penyelesaian dengan didampingi oleh sekretaris jurusan dengan mempertimbangkan aspek secara komprehensif dari pihak mahasiswa dan pihak teradu.
2. Jika tidak juga memperoleh kesepakatan dan kesepakatan serta penyelesaian, maka aduan akan diteruskan ke tingkat institusi melalui wakil direktur bidang akademik yang disampaikan secara tertulis oleh ketua jurusan.
3. Dalam menyelesaikan aduan tersebut, maka wakil direktur bidang akademik akan melihat catatan penyelesaian pada saat ditingkat jurusan disamping dengan memperhatikan secara langsung penyampaian dari pihak mahasiswa dan pihak teradukan.
4. Jika terdapat permasalahan yang masih belum terselesaikan juga ditingkat institusi maka antara kedua belah pihak diminta untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan.

Bagian ke-5

Penghargaan Akademik

Pasal 41

1. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa berprestasi bidang akademik di setiap Program Studi pada setiap tahun akademik
2. Penghargaan prestasi bidang akademik ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh mahasiswa

Pasal 42

Bentuk penghargaan yang diberikan Politeknik kepada mahasiswa dapat berupa :

- a. Piagam Penghargaan, Plakat, Vandel atau bentuk cendera mata lainnya;
- b. Bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa; dan
- c. Bentuk penghargaan lainnya akan diatur oleh Keputusan Direktur.

BAB VIII
CUTI AKADEMIK
Bagian ke-1
Jenis-Jenis Cuti

Pasal 43

1. Cuti Akademik terdiri atas cuti akademik direncanakan dan cuti akademik tidak direncanakan.
2. Cuti akademik diberikan atas persetujuan Direktur.

Pasal 44

1. Cuti akademik direncanakan merupakan cuti akademik yang diberikan atas kehendak mahasiswa bersangkutan.
2. Permohonan cuti akademik direncanakan diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan selambatnya-lambatnya sebelum hari terakhir registrasi pembayaran UKT.
3. Masa studi mahasiswa yang sedang cuti akademik direncanakan tidak dihitung sebagai masa studi.
4. Besarnya pembayaran UKT bagi mahasiswa yang mengajukan cuti akademik direncanakan ditentukan berdasarkan keputusan Direktur.

Pasal 45

1. Cuti akademik tidak direncanakan merupakan cuti akademik yang diberikan atas kehendak maupun tidak atas kehendak mahasiswa bersangkutan.
2. Cuti akademik tidak direncanakan karena alasan sakit atau kecelakaan permohonannya dapat diajukan oleh mahasiswa bersangkutan selama semester berjalan.
3. Cuti akademik tidak direncanakan permohonannya diajukan selambat-lambatnya 30 hari setelah hari terakhir registrasi pembayaran UKT, UKT yang dibayarkan mahasiswatidak dikembalikan kepada mahasiswa.
4. Masa studi mahasiswa yang sedang cuti akademik yang tidak direncanakan tidak dihitung sebagai masa studi.

Bagian ke-2

Ketentuan Pengajuan Cuti

Pasal 46

1. Cuti akademik harus diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis kepada Direktur melalui Ketua Jurusan dan diketahui oleh orangtua/wali.

2. Cuti akademik direncanakan dan cuti akademik tidak direncanakan hanya dapat diberikan bagi mahasiswa yang telah mengikuti program akademik pada semester 1 (satu).
3. Cuti akademik direncanakan maupun cuti akademik tidak direncanakan, mahasiswa yang bersangkutan wajib melaksanakan registrasi administrasi.
4. Batas maksimal cuti akademik adalah selama 2 (dua) semester berturut-turut
5. Batas maksimal pengambilan cuti akademik sebanyak 2 (kali).
6. Permohonan aktif kuliah kembali harus diajukan kepada Direktur melalui Ketua Jurusan selambat-lambatnya pada hari pertama registrasi pembayaran UKT pada semester berjalan dengan melampirkan surat izin cuti akademik dari Politeknik.

BAB IX
KETENTUAN AKHIR

Pasal 47

1. Dalam keragu-raguan atau perbedaan penafsiran dari peraturan yang ada, Direktur berhak membuat penafsiran dan kebijakan yang dianggap paling tepat setelah berkonsultasi dengan Pimpinan lainnya.
2. Peraturan tambahan dapat diterbitkan untuk mengatur hal-hal khusus lainnya.
3. Peraturan tambahan tersebut dalam ayat (2) pasal ini merupakan satu kesatuan dari Peraturan Akademik ini.

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam peraturan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari
Tanggal 26 Januari 2017



DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,

MUFRIDA ZEIN
NIP 196806171997022004